

Optimalisasi Pembayaran Zakat dalam Inklusi Keuangan berdasarkan Perspektif Syariah

Ari Suryani¹⁾, Hasan Noor Suroso²⁾, Muhammad Yazid Ilham Rabbani³⁾, Tesya Erfani⁴⁾, Qoriatul Hasanah⁵⁾, Resfa Fitri⁶⁾

^{1,2,3,4} Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University

^{5,6} Staf Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University

*Email korespondensi : arsryn100ari@apps.ipb.ac.id

Abstract

Zakat is a certain part of assets that must be issued by Muslims when they have reached the specified conditions. However, the current payment of zakat in practice is still not optimal. This study aims to analyze the role and strategy of optimizing zakat payments in Islamic financial inclusion. To achieve this goal, in this study, we used a qualitative method. The subject in this study is zakat, while the object in this paper is the analysis of optimizing zakat payments in financial inclusion based on Islamic law. The type of data used in this paper is secondary data with monthly data collection from January to December 2021. The results of the study show that optimizing zakat payments can trigger extreme poverty reduction and equitable distribution of welfare. Zakat also acts as a strategic and essential financial instrument in supporting the achievement of the target of financial inclusion in accelerating the process of economic growth. So the role of optimizing zakat is very necessary in this case.

Keywords : Financial Inclusion, Optimization of Zakat, Zakat

Saran sitasi: Suryani, A., Suroso, H. N., Rabbani, M. Y., Erfani, T., Hasanah, Q., & Fitri, R. (2022). Optimalisasi Pembayaran Zakat dalam Inklusi Keuangan berdasarkan Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3593-3598. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5681>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5681>

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat adalah jumlah harta yang dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang ada. Zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam beragama Islam. Zakat adalah ibadah yang dapat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kurang mampu.

Penduduk muslim yang ada di Indonesia berjumlah 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah muslim yang besar diyakini bisa menjadi peluang zakat dengan jumlah yang besar. Potensi zakat di dalam negeri pada tahun 2021 mencapai Rp327 Triliun. Dengan angka sebesar itu seharusnya zakat dapat mengurangi permasalahan kemiskinan dengan pemerataan pendapatan. Namun realitanya hanya sekitar 4,28 persen atau Rp14 triliun dana hasil

pengumpulan zakat padatahun 2021. Dengan jumlah pengumpulan dana zakat yang hanya 4,8 persen tersebut menunjukkan masih sedikit masyarakat muslim di Indonesia yang membayar zakat. Dapat dikatakan tingkat inklusi zakat dalam segi pembayaran yang merupakan bentuk dari inklusi keuangan masih kurang.

Sejauh ini penelitian tentang zakat hanya berfokus membahas potensi zakat dan dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih jarang ditemukan penelitian yang membahas mengoptimalkan zakat sebagai salah satu bentuk inklusi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara bagaimana zakat dapat berjalan maksimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Secara bahasa zakat memiliki beberapa arti, yaitu *nama'* (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barokah* (keberkahan), dan juga *taz-kiyah tathier* (mensucikan). Berdasarkan arti tersebut, zakat bersifat

suci dan mensucikan diri dan harta, menunaikan zakat berarti mendapatkan keberkahan dan pahala, dan hartanya menjadi subur (Hasbi, 1953).

Secara istilah syari'ah, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (nishab) dalam rentang waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu (Aibak, 2017). Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.

Secara umum, zakat adalah kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadah, dimana manusia akan merasakan keagungan dari tujuan Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia (Siddik, 1982). Menurut Radyati dan Nindita (2012), keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta menjunjung harga diri dan kehormatan. Masih senada dengan Radyati, menurut Sanjaya (2014), keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi masyarakat termarjinalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan.

Istilah yang berkaitan dengan akses layanan keuangan saat ini sering disebut dengan inklusi keuangan. Sebuah negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi apabila sebagian besar penduduknya telah menggunakan atau memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan, contohnya memiliki tabungan atau mendapatkan kredit dari bank atau memiliki polis asuransi. Begitupun sebaliknya, sebuah negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang rendah apabila hanya sebagian kecil dari populasi penduduknya yang berinteraksi dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank (Akyuwen, Waskito. 2018).

Zakat memiliki dua karakter utama yakni sebagai karakter ibadah serta karakter politik. Karakter ibadah zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 tentang kewajiban membayar zakat bagi setiap umat islam. Sedangkan karakter politik pada zakat membahas tentang hubungan zakat dengan pemerintahan. Pada zaman Nabi dan sahabat, keberhasilan pemerintahan dipengaruhi oleh keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan (Dewi, 2019).

BAZNAS (2018) mengakui zakat sebagai salah satu instrumen inklusi keuangan di Indonesia.

Penetapan zakat sebagai instrumen inklusi keuangan dikarenakan peran zakat sudah nampak secara konkrit dalam pengentasan kemiskinan. Puskas BAZNAS menyebutkan ada empat peran zakat dalam pengembangan perekonomian negara, diantaranya: 1) Memoderasi kesenjangan sosial. 2) Membangkitkan ekonomi kerakyatan. 3) Mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. 4) Zakat menjadi sumber dana pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN dan APBD.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai optimalisasi pembayaran zakat dalam inklusi keuangan berdasarkan perspektif syariah ini menggunakan metode kualitatif yang merujuk pada metode studi literatur. Jenis data yang digunakan menggunakan data sekunder, yang berasal dan dikumpulkan dari Badan Zakat Nasional (BAZNAS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jurnal, buku bacaan, atau sumber literatur lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Tabel 1.
Data Penerimaan Zakat Indonesia
Periode Januari-Desember 2021

Bulan	Penerimaan Zakat (Rp)
Jan	20,726,990,771.00
Feb	20,610,807,308.32
Mar	21,710,242,696.56
Apr	36,644,887,570.76
Mei	82,399,079,300.96
Jun	24,771,249,047.37
Jul	97,603,466,777.07
Agus	26,775,539,128.28
Sept	24,317,573,682.07
Okt	22,097,261,216.00
Nov	35,739,451,213.00
Des	27,113,127,959.00

Sumber : pid.baznas.go.id

Dari tabel di atas terlihat jumlah penerimaan zakat per bulan selama tahun 2021 oleh BAZNAS. Jumlah yang dikumpulkan cenderung fluktuatif, tidak selalu mengalami peningkatan maupun penurunan. Angka cukup besar ada di bulan Mei dan Juli yang dapat dimaklumi karena bertepatan dengan waktu pengumpulan zakat fitrah (Ramadhan) dan ibadah berkorban (Idul Adha). Di bulan lainnya, penerimaan

hampir sama yaitu berkisar 20 - 40 juta. Ini menunjukkan adanya kestabilan masyarakat muslim dalam membayar zakat.

Tabel 2.

Negara Penerima Zakat dan Sedekah Terbanyak di Dunia (2022)

Peringkat	Negara	Jumlah (USD)
1	Lebanon	534,3
2	Suriah	465,2
3	Yordania	408,4
4	Irak	347,4
5	Afghanistan	340,3
6	Yaman	291,3
7	Bangladesh	285,1
8	Pakistan	129
9	Mesir	126
10	Nigeria	98,2
...		
14	Indonesia	12,5

Sumber: UNHC

Besarnya zakat yang diberikan oleh setiap negara, Badan PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menghimpun dana zakat dan sedekah dari organisasi dan komunitas muslim global untuk kemudian disalurkan kepada keluarga-keluarga pengungsi di berbagai negara. Kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2019, program *Refugees Zakat Fund* UNHCR telah membantu lebih dari 4,3 juta orang yang kehilangan tempat tinggal di seluruh dunia. Indonesia berada pada peringkat 14 dengan menerima zakat dan sedekah sebesar 12,5 juta dolar AS, setelah Mauritania (30,9 juta dolar AS), Malaysia (22,3 juta dolar AS), dan India (14,2 juta dolar AS). Menurut UNHCR hingga Februari 2022 setidaknya terdapat 13,1 ribu pengungsi di Indonesia yang mayoritas berasal dari Afganistan, Somalia, Myanmar, Irak, dan Sudan.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Inklusi Keuangan Nasional

Berdasarkan pengertian dari Bank Dunia, inklusi keuangan adalah hak bagi masing-masing individu atau perusahaan bisnis yang mempunyai keuangan yang cukup untuk mendapatkan barang atau jasa dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, inklusi keuangan diartikan sebagai kondisi masyarakat dalam memanfaatkan produklayanan jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Melalui inklusi keuangan, masyarakat yang awalnya

tidak dilihat oleh lembaga keuangan menjadi punya peluang untuk ikut serta dalam jasa layanannya. Secara syariah, inklusi keuangan didefinisikan sebagai upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan itu, diharapkan masyarakat dapat mengelola dan mendistribusikan keuangannya sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum, tujuan dari inklusi keuangan ini untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, dengan cara peningkatan dan pemerataan akses dari produk dan layanan terhadap lembaga keuangan formal. Sedangkan untuk manfaatnya, antara lain sebagai berikut:

- Peningkatan efisiensi ekonomi
- Pendukung stabilitas keuangan
- Pengurang *shadow banking*
- Pendukung pendalaman pasar keuangan
- Peningkatan potensi pasar baru bagi perbankan
- Peningkatan HDI (*Human Development Index*) di Indonesia

Inklusi keuangan berasal dari peningkatan *savings* dan juga investasi, sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, inklusi keuangan memfasilitasi landasan untuk membangun kebiasaan menabung khususnya di kalangan penduduk berpendapatan rendah yang hampir selalu berada dalam kondisi keuangan yang terbatas. Adanya tabungan setidaknya dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap berbagai krisis yang kapan saja bisa menyerang (Roberto, A. and Jaka, W., 2018). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan regulator jasa keuangan di Indonesia menjelaskan inklusi keuangan sebagai “ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Penjelasan ini tertuang di dalam Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Tantangan untuk meningkatkan inklusi keuangan masih banyak, meskipun adanya kemajuan dalam beberapa tahun terakhir ini. Teknologi, ketrampilan, dan infrastruktur masih menjadi hambatan bagi terwujudnya inklusi keuangan (Tambunan, 2015). Inklusi keuangan telah menjadi prioritas bagi para regulator, *stakeholders*, dan lembaga pembangunan global. Komitmen ini antara lain terlihat dari

penetapan inklusi keuangan sebagai penggerak (*enabler*) terhadap tujuh dari 17 tujuan yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Negara-negara yang tergabung dalam G20 juga berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh dunia, di antaranya dengan melaksanakan prinsip-prinsip inklusi keuangan secara digital (*G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion*). Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah juga terus digencarkan untuk meningkatkan inklusi keuangan ini. Seperti yang dilakukan oleh OJK, program yang sudah terlaksana antara lain:

- a. KUR (Kredit Usaha Rakyat)
- b. Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif)
- c. BWM (Bank Wakaf Mikro)
- d. SimPel (Simpanan Pelajar)
- e. SiMuda (Simpanan Mahasiswa dan Pemuda)
- f. PELAKU (Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM)
- g. Dan lainnya

Selain dari produk di atas, bentuk kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi keuangan pun beragam. Edukasi keuangan menjadi satu contohnya. Dilansir dari OJK, kegiatan edukasi keuangan ini antara lain berupa:

- a. Edukasi komunitas
- b. ToT guru dan dosen
- c. Edukasi Bahari, Edu Expo
- d. Safari Ramadhan
- e. Iklan layanan masyarakat.

Untuk melengkapi upaya yang dilakukan, diterbitkan juga buku-buku mengenai keuangan. Seperti buku pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, atau dana pensiun yang diterbitkan oleh OJK. Buku ini menjadi bahan edukasi untuk masyarakat, khususnya pembelajar yang menyukai dan menggeluti bidang keuangan.

3.2.2. Peran Zakat dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Zakat merupakan instrumen yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim. Dana yang dibayarkan ini kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam Islam, pihak pembayar zakat disebut muzaki, sedangkan pihak penerima disebut mustahiq. Muzaki dapat berasal dari berbagai golongan asalkan sudah memenuhi syarat untuk pendapatannya. Sedangkan mustahiq dibagi menjadi 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, hamba sahaya,

sharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Kedelapan golongan ini sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 60. Untuk jenis zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah dikumpulkan ketika bulan Ramadhan dimulai saat pertengahan bulan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat maal merupakan zakat harta atas pendapatan yang diperoleh. Kedua jenis zakat ini dapat digunakan untuk mendukung gerakan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

World Bank memandang inklusi keuangan sebagai penggerak utama bagi pengurangan kemiskinan ekstrim dan dapat memicu pemerataan kesejahteraan, sehingga berambisi untuk mencapai tujuan global berupa akses keuangan universal (*Universal Financial Access*) pada tahun 2020. Hal ini kurang lebih sejalan dengan konsep zakat dalam islam, yang mana merupakan kewajiban penyaluran dana orang-orang kaya (*aghniyaa'*) yang telah mencapai suatu nisab kepada pihak yang kekurangan dana (*mustahik*). Zakat memiliki peranan penting dalam membantu pemulihan ekonomi Indonesia, seperti pada saat pandemi Covid, zakat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk membantu para korban pandemi. Pembayaran zakat yang semakin meningkat ketika pandemi terjadi menandakan bahwa sudah banyak para muzaki atau pembayar zakat yang sadar akan pentingnya zakat ini. Penerimaan oleh badan amil zakat pun kian meningkat, meski tidak selalu terjadi peningkatan secara signifikan, nyatanya penerimaan zakat termasuk selalu tinggi.

Perkembangan teknologi membuat semua kegiatan menjadi lebih mudah, contohnya pembayaran zakat. Zakat sekarang tidak hanya dapat dibayarkan secara langsung, namun bisa juga menggunakan kalkulator pembayaran zakat. Kemudahan akses teknologi membuat peralihan metode pembayaran zakat makin gencar dilakukan. Fitur dalam aplikasi juga membantu para muzaki untuk menghitung langsung besaran zakat yang harus dikeluarkan. Berikut beberapa contoh kalkulator yang digunakan untuk membayar zakat:

- a. Rumah Zakat
Rumah Zakat bisa ditemukan pada web atau diunduh sebagai aplikasi. Di halaman depan, langsung ditampilkan pembayaran zakat apa yang akan dipilih.
- b. Kalkulator Dompot Dhuafa
Dompot Dhuafa menjadi salah satu kalkulator

zakat yang sudah dipercaya banyak masyarakat. Sudah lebih dari 130 program pemberdayaan umat yang dilakukan Dompot Dhuafa ini.

c. Kalkulator BAZNAS

Tidak jauh berbeda dengan kedua kalkulator zakat di atas, kalkulator BAZNAS juga menyediakan laman untuk memilih zakat apa yang akan dikeluarkan. Dengan tampilan sederhana, kalkulator ini dapat membantu banyak masyarakat.

d. Zakatpedia

Setelah masuk website, disuguhkan gambar yang menarik dan kekinian. Elemen yang ada sama dengan yang lain, ada kalkulator zakat, program yang sudah dilaksanakan, dan informasi lain terkait Zakatpedia.

Pengumpulan zakat melalui platform digital ini mengimplementasikan dari penggunaan rekening lembaga keuangan formal untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Survei dari DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) yang dilaksanakan 2020 lalu, memperlihatkan bahwa indeks keuangan inklusif untuk aspek penggunaan rekening mengalami tren yang naik. Di tahun 2019, indeks ini sebesar 79,61%, naik menjadi 81,4% pada tahun 2020. Zakat juga digadang-gadang menjadi instrumen keuangan yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target dari keuangan inklusif agar terus meningkat. Peningkatan ini selain melalui aplikasi yang sudah tersedia, dilakukan upaya lain berupa pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, M Fuad Nasar mengatakan bahwa konsep Inklusi Zakat dapat mempermudah masyarakat yang kesulitan dana untuk mengakses dana zakat. Tentu hal ini akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Selain mendapatkan dana yang dibutuhkan, kemudahan dalam proses peminjaman ini bisa menjadi dorongan dan langkah untuk memajukan inklusi keuangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, pengoptimalan pengumpulan dana zakat sangat diperlukan demi meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Langkah-langkah strategis

dalam upaya optimalisasi potensi zakat dapat dilakukan melalui pemanfaatan optimal teknologi digital saat ini di mana *muzaki* bisa mengakses pembayaran zakat dengan masif, mudah, dan cepat secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengumpulan zakat melalui platform digital ini mengimplementasikan dari penggunaan rekening lembaga keuangan formal untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memaksimalkan digitalisasi pembayaran zakat, diharapkan ekosistem digital zakat akan semakin fleksibel, membesar dan menguat, serta memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian nasional.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami sebagai peneliti mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS, OJK dan UNCHR (*United Nations High Commissioner for Human Rights*) yang telah mempublikasikan data mengenai zakat, sehingga memudahkan kami dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian kami.

6. REFERENSI

- Akyuwen, R & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI
- Cermati.com. (2021). Netizen Wajib Tahu Apa itu Inklusi Keuangan, Manfaat, dan Programnya Biar Melek Keuangan. Diakses pada 17 Juni 2022, dari <https://www.cermati.com/artikel/netizen-wajib-tahu-apa-itu-inklusi-keuangan-manfaat-dan-programnya-biar-melek-keuangan>
- Ekon.go.id. (2021). Pemerintah Tingkatkan Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Zakat untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Diakses pada 17 Juni 2022, dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3565/pemerintah-tingkatkan-inklusi-keuangan-melalui-optimalisasi-zakat-untuk-mendukung-pemulihan-ekonomi-nasional>
- Hasbi al-Siddieqy, M. 1953. *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang.
- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Radyati dan Nindita, Maria R. 2012. *Keuangan Inklusif Perbankan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Sanjaya, I Made. 2014. *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press
- OJK. 2019. Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Indonesia Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2018. Outlook Zakat Indonesia
- Radyati (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Roberto, A. and Jaka, W., 2018. *Memahami Inklusi Keuangan*
- Sanjaya, I M. (2014). *Inklusi Keuangan dan Pertumbuhan Inklusif Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana. IPB University. Bogor
- Setyo Rini, D W. (2019). *Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Inklusif Perwujudan Kesatuan Umat Islam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Diakses pada 14 Juni 2022, dari <http://fossei.org/zakat-sebagai-instrumen-keuangan-inklusif-perwujudan-kesatuan-umat-islam-meningkatkan-kesejahteraan-umat/>
- Siddik, A. (1982). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Rest